



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI PROVINSI RIAU**

\*  
\*\*  
\*\*\*  
\*\*  
\*

**JAKARTA 2019**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA PANITIA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**  
**DI PROVINSI RIAU**  
**7 - 9 NOVEMBER 2019**

---

---

**A. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau ini adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 58 ayat 3.d. : Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
  - b. Pasal 58 ayat 4 : Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 18 Oktober 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 31 Oktober 2019.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk:

1. Melihat secara langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
2. Mengetahui program dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kenakaran hutan dan lahan di Provinsi Rau.
3. Menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan di Provinsi Riau.

4. Mencari alternatif kegiatan/program pencegahan dan pengendalian kebakaran yang efektif, efisien dan optimal dalam rangkaantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setipa tahun di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

### C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

No.	No. Anggota	Nama	Fraksi
1.	A-127	G. BUDISATRIO DJIWANDONO	Ketua Tim Kunker/ Wakil Ketua Komisi IV/ F.P. GERINDRA
2.	A-144	Ir. EFFENDY SIANIPAR	F.PDIP
3.	A-165	H. YADI SRIMULYADI	F.PDIP
4.	A-239	YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.	F.PDIP
5.	A-265	H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.	F.P. GOLKAR
6.	A-349	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	F.P. GOLKAR
7.	A-265	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.	F.P. GOLKAR
8.	A-60	Ir. H. T. A. KHALID, M.M.	F.Gerindra
9.	A-406	H. SULAEMAN L. HAMZAH	F.NasDem
10.	A-45	H. MUHTAROM,S.SOS.	F.PKB
11.	A-20	LULUK NURHAMIDAH, M.Si.	F.PKB
12.	A-556	GUNTUR SASONO	F.P. DEMOKRAT
13.	A-441	Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.	F.PKS
14.	A-519	FACHRY PAHLEVI KANGGOASA, S.E.	F.PAN
15.	A-471	EMA UMIYYATUL CHUSNAH	F.PPP

### D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 7 - 9 November 2019 dan bertempat Kabupaten Kampar serta di Kantor Gubernur Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

## **E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA**

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah lokasi kebakaran hutan dan lahan, pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilaksanakan serta penjaringan aspirasi seluruh stake holder di Provinsi Riau.

## **F. GAMBARAN UMUM**

### **1. Profil Provinsi Riau**

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatra. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatra, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah timur Sumatra dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selatpanjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat.

Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160,000 hektare hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km<sup>2</sup>, yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.

Provinsi ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun hasil hutan dan perkebunannya. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara bertahap mulai diterapkan sistem bagi hasil atau perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Aturan baru ini memberi batasan tegas mengenai kewajiban

penanam modal, pemanfaatan sumber daya, dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar.

Pembangunan kehutanan pada hakikatnya mencakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung, dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu.

Hilangnya ketiga fungsi diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh perusahaan hutan yang mengabaikan aspek kelestarian. Efek selanjutnya adalah semakin menurunnya produksi kayu hutan non HPH, sementara upaya reboisasi dan penghijauan belum optimal dilaksanakan. Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja provinsi Riau pada khususnya tetapi Indonesia pada umumnya, adalah masalah ilegal logging yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan serta masalah pengerukan pasir secara liar.

## **2. Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019**

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah salah satu peristiwa yang cukup menyita perhatian karena terjadi setiap tahun dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Karhutla berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan.

Dampak lain dari karhutla adalah:

- ✓ tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim;
- ✓ hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini yang menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir; dan
- ✓ sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 luas kawasan hutan dan lahan terbakar yang tersebar di 6 provinsi mencapai lebih dari 857.000 hektar, dan merupakan bencana karhutla terbesar

dalam 3 (tiga) tahun terakhir (berdasarkan data, luas karhutla pada 2018 adalah seluas 510.000 hektar, sedangkan pada 2016 adalah seluas 438.000 hektar).

Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kejadian karhutla sejak Januari hingga September 2019 seluas 857.756 hektar dengan rincian lahan mineral 630.451 hektar serta lahan gambut 227.304 hektar.

6 (enam) provinsi dengan jumlah karhutla tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) seluas 134.227 hektar, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) seluas 127.462 hektar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) seluas 113.454 hektar, Provinsi Riau seluas 75.871 hektar, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) seluas 52.716 hektar dan Provinsi Jambi seluas 39.638 hektar.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh kondisi alam dan akibat aktivitas manusia.

a. Kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi alam

Penyebab kebakaran hutan secara alami biasanya memiliki dampak yang tidak terlalu luas. Kebakaran hutan akibat alam tidak akan menelan kerugian besar. Penyebab kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam bisa terjadi karena musim kemarau yang panjang, sambaran petir, aktivitas vulkanik di gunung berapi dan ground fire atau kebakaran didalam lapisan tanah gambut akibat kemarau panjang.

b. Kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas manusia

Penyebab kebakaran hutan akibat aktivitas manusia sering kali menjadi penyebab utama kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Manusia yang membakar hutan memiliki beberapa alasan.

Manusia biasanya membakar hutan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga rela membakar hutan yang merupakan kawasan dilindungi oleh negara.

Salah satu alasan manusia membakar hutan adalah untuk pembukaan lahan perkebunan. Manusia sengaja membakar hutan menjadikan kawasan tersebut menjadi lahan perkebunan yang bisa memberikan keuntungan bagi segelintir orang. Jika perusahaan telah turut andil, tak jarang kebakaran hutan menelan kawasan dengan skala yang luas.

Persoalan kebakaran hutan dan lahan dianggap lebih efektif diatasi dengan upaya memperkuat pencegahan daripada upaya penanganan/pengendalian seperti yang selama ini dilakukan. Salah satu solusi yang paling efektif adalah mewajibkan upaya pencegahan kebakaran secara komprehensif, yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, korporasi, dan pemerintah sebagai pengawas.

a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Masyarakat

Program pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh masyarakat akan lebih efektif dilaksanakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pendekatan agama dan sosial dinilai sangat efektif. Giat silaturahmi dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat guna menyebarluaskan kepada umatnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Program desa bebas api merupakan salah satu upaya pencegahan khusus pada daerah operasional dan upaya yang bisa dilakukan yakni memberikan reward dan motivasi kepada masyarakat yang sudah terbukti melakukan upaya pencegahan, melalui sosialisasi agar tidak lagi melakukan pembakaran lahan dalam rangka penyiapan lahan kebun dan pertanian.
- 3) Upaya penting lainnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak adalah melalui pelibatan masyarakat. Pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api) di wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan adalah salah satu wujud pelibatan masyarakat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutlah).

MPA yang diberi keterampilan khusus dalam upaya pengendalian karhutla, cara mencegah karhutlah dan melakukan pemadaman dini jika di sekitar tempat tinggal mereka terjadi karhutlah, dapat terlibat aktif menjadi mitra KLHK dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, baik secara mandiri atau pun bersama-sama dengan Manggala Agni dan instansi lainnya.

Dengan adanya MPA di desa-desa rawan diharapkan mampu menekan terjadinya karhutla. Setiap titik panas yang terpantau atau informasi adanya karhutlah dapat segera dilakukan pengecekan dan pemadaman dini sebelum api meluas.

b. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi

Dukungan dan peran serta aktif pelaku usaha (baik sektor kehutanan maupun perkebunan) sangat diperlukan dalam program pencegahan kebakaran hutan dan lahan, diantaranya adalah:

- 1) Komintem perusahaan untuk tidak melakukan pembakaran dalam kegiatan pembukaan dan penyiapan lahan.
- 2) Penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan yang memadai dalam mendukung kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik di dalam dan di sekitar areal kerja perusahaan.

- 3) Penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan yang memadai dalam mendukung kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik di dalam dan di sekitar areal kerja perusahaan.
- 4) Dukungan pendanaan pelaku usaha melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian karhula yang dilaksanakan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerja, melalui pendanaan dalam kegiatan sosialisasi oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, pemberian reward kepada masyarakat yang terbukti melakukan upaya pencegahan, pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana serta peralatan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta bantuan pendanaan lainnya.

c. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Pemerintah

Terkait pelaksanaan program pencegahan dan kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Pusat, c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan perlindungan di dalam kawasan hutan (kawasan konservasi dan hutan lindung), termasuk di dalamnya kegiatan patroli serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan, di bawah koordinasi Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PKTL), dan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).
- 2) Melakukan pemadaman api melalui tim pemadam kebakaran hutan dan lahan, oleh Manggala Agni dibawah koordinasi Balai Pengendalian Perubahan Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan (BPKLHK), UPT dibawah tanggung jawab Ditjen PPI, dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD), TNI dan POLRI serta instansi terkait lainnya.
- 3) Melaksanakan pengawasan kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla oleh Pemegang Izin (HPH, HTI dan Restorasi Ekosistem), oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
- 4) Melaksanakan penegakan hukum akibat karhutla, dibawah koordinasi Ditjen Penegakan Hukum (GakKum).

Diharapkan kegiatan penegakan hukum atas kebakaran lahan dan hutan diharapkan dapat memberika efek jera bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik oleh masyarakat dan terutama oleh korporasi.

Selanjutnya peran Pemerintah Daerah (baik di Provinsi dan Kabupaten) adalah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sampai dengan saat ini dukungan



anggaran pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten melalui masih sangat terbatas, terlebih anggaran penanggulangan bencana tidak hanya terbatas pada bencana kebakaran hutan dan lahan.

Untuk itu perlu didorong alokasi anggaran dari sumber pendanaan lain, terutama untuk kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan oleh masyarakat, yaitu:

- 1) Dana Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan
- 2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), yang disalurkan melalui Kementerian LHK dan Kementerian Keuangan.

Kedua alokasi anggaran dimaksud dapat dipergunakan untuk kegiatan di desa rawan kebakaran lahan dan hutan, seperti: a) sosialisasi oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat; b) pengadaan peralatan sederhana untuk pemadaman karhutlah sederhana.

## **G. HASIL KUNJUNGAN**

### **1. Kunjungan Lokasi di Desa Tambang, Kecamatan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar**

Kunjungan dilaksanakan ke satu titik lokasi bekas kejadian kebakaran hutan dan lahan di Desa Tambang, Kecamatan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, seluas ± 4 (empat) hektar yang terjadi mulai bulan Juli 2019, selama kurang-lebih 2,5 bulan. Areal eks kebakaran lahan hutan dan lahan ini merupakan Areal Peruntukan Lain (APL, tidak termasuk dalam kawasan hutan negara), merupakan areal kaplingan masyarakat, dengan data kepemilikan yang kurang jelas (masih terdapat permasalahan klaim kepemilikan lahan), dimana sampai dengan saat ini pihak Pemerintah Kabupaten belum menerbitkan sertifikat hak sebagai alas hukum kepemilikan lahan di lokasi ini.

Dugaan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi ini adalah karena adanya kegiatan pembersihan/penyiapan lahan oleh masyarakat untuk tujuan pembuatan nanas. Sulitnya pemadaman api oleh Tim Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Pekanbaru mengingat jauh dan minimnya sumber air untuk pemadaman api serta ketebalan gambut yang mencapai ± 3 meter.

Tidak terdapat korban jiwa maupun materi atas kejadian kebakaran hutan dan lahan di lokasi ini, namun asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kesehatan dan gangguan transportasi darat dan terutama gangguan transportasi udara, mengingat lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Bandar Udara Sultan Kasim Syarif II Pekanbaru.

## 2. Pertemuan dan Diskusi di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru

- a. Komisi IV memberikan apresiasi atas upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, POLRI, TNI Angkatan Darat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) serta seluruh *stake holder* terkait.
- b. Namun demikian, proses hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan saat ini dirasa masih belum memberikan efek jera, mengingat masih banyaknya pelaku pembakaran hutan dan lahan yang lepas dari jeratan hukum dan hanya menerima sanksi yang sangat minimal.

Untuk itu Komisi IV DPR RI mendorong agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih serius melakukan upaya pemberantasan kegiatan pembakaran hutan melalui penangkapan pelaku pembakaran hutan dan lahan, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan pengawalan seluruh proses sampai berakhirnya kasus tersebut.

- c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengenaan sanksi moratorium pelayanan perijinan terhadap Izin Usaha yang areal kerjanya mengalami terbakar, minimal 5-10 tahun pasca kebakaran, disamping kewajiban pemilik Izin Usaha untuk melakukan revegetasi/rehabilitasi/penanaman kembali atas areal kerjanya yang terbakar, selama waktu kurun waktu pengenaan sanksi moratorium pelayanan admistrasi (5-10 tahun), sebagai bentuk tanggung jawab kelalaian menjaga areal kerja, sehingga dapat memberikan efek jera.
- d. Persoalan kebakaran hutan dan lahan dianggap lebih efektif diatasi dengan upaya memperkuat pencegahan daripada upaya penanganan/pengendalian seperti yang selama ini dilakukan. Salah satu solusi yang paling efektif adalah mewajibkan upaya pencegahan kebakaran secara komprehensif, yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, korporasi, dan pemerintah sebagai pengawas.

Untuk itu perlu melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak perguruan tinggi dalam pemberian edukasi kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan tentang bahaya penyiapan/pembersihan lahan dengan cara membakar, disamping diperlukan juga komitmen korporasi untuk terlibat langsung dalam kegiatan pencegahan kebakaran lahan hutan melalui anggaran

CRS perusahaan dalam pendanaan untuk kegiatan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat dan penyediaan peralatan sederhana pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya juga perlu didorong penguatan kelembagaan di tingkat tapak dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mulai tingkat desa dan kecamatan, dengan pemberdayaan Masyarakat Peduli Api di bawah pembinaan Manggala Agni di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.

- e. Terkait upaya mengembalikan kualitas ekosistem gambut pasca kebakaran hutan dan lahan di Desa Tambang, Kecamatan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Komisi IV mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau) bersama-sama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk melakukan upaya restorasi dan revitalisasi lahan gambut dan menjadikannya sebagai Kawasan Konservasi Gambut, yang diharapkan dapat menjadi *pilot project* restorasi dan revitalisasi lahan gambut eks kebakaran hutan dan lahan di wilayah lain di Indonesia.

Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh pemenuhan proses administrasi mulai dari penyelesaian konflik/klaim kepemilikan lahan, pembangunan embung dan sumur bor serta kegiatan revegetasi sampai dengan penetapan sebagai Kawasan Konservasi Gambut dapat dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Komisi IV DPR RI mendorong agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih serius melakukan upaya pemberantasan kegiatan pembakaran hutan melalui penangkapan pelaku pembakaran hutan dan lahan, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan pengawalan seluruh proses sampai berakhirnya kasus tersebut.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengenaan sanksi moratorium pelayanan perijinan terhadap Izin Usaha yang areal kerjanya mengalami terbakar, minimal 5-10 tahun pasca kebakaran, disamping kewajiban pemilik Izin Usaha untuk melakukan revegetasi/rehabilitasi/penanaman kembali atas areal kerjanya yang terbakar, selama waktu kurun waktu pengenaan sanksi moratorium pelayanan administrasi (5-10 tahun), sebagai bentuk tanggung jawab kelalaian menjaga areal kerja, disamping agar dapat memberikan efek jera.

3. Komisi IV DPR RI mendorong pelibatan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak perguruan tinggi dalam pemberian edukasi kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan tentang bahaya penyiapan/pembersihan lahan dengan cara membakar.
4. Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan komitmen korporasi/perusahaan untuk berperan langsung langsung dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui penanggaran CRS perusahaan dalam rangka mendanai kegiatan sosialisasi/eduksi kepada masyarakat serta penyediaan peralatan sederhana pencegahan kebakaran hutan dan lahan
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Desa dan Kelurahan di wilayah rawan kebakaran huta dan lahan untuk melakukan penguatan kelembagaan di tingkat tapak dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di yang nantinya akan terus mendapatkan pembinaan dari Manggala Agni.
6. Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah Kabupaten Kampar bersama-sama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk membuat *role model* berupa Pembangunan Kawasan Konservasi Gambut Eks Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tambang, Kecamatan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar dalam rangka upaya restorasi dan revitalisasi lahan untuk mengembalikan kualitas ekosistem gambut pasca kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh proses admisnistrasi dapat dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, terutama terkait proses admisnitrasei kepemilikan tanah, untuk mencegah timbulnya permasalahan klaim areal di kemudian hari.

## **I. PENUTUP**

Demikian Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan dan aspirasi yang telah disampaikan, dalam Rapat-rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.

Semoga kunjungan ini membawa manfaat bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

**Jakarta, 11 November 2019**

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI**

**Ttd.**

**G. BUDISATRIO DJIWANDONO**

**A-127**

## FOTO-FOTO KEGIATAN



## LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

[https://twitter.com/DPR\\_RI/status/1192407751479062528?s=19](https://twitter.com/DPR_RI/status/1192407751479062528?s=19)

[https://twitter.com/DPR\\_RI/status/1192398690050179072?s=19](https://twitter.com/DPR_RI/status/1192398690050179072?s=19)

[https://twitter.com/DPR\\_RI/status/1192398400618057728?s=19](https://twitter.com/DPR_RI/status/1192398400618057728?s=19)

<https://www.instagram.com/p/B4kFu11ldAB/?igshid=3hcuk3odh7f>

<https://www.instagram.com/p/B4j-UsxFYC1/?igshid=1vu5amk12q4l6>

[http://ppid.menlhk.go.id/berita\\_foto/browse/2051](http://ppid.menlhk.go.id/berita_foto/browse/2051)

<https://youtu.be/E9beyNkLgss>

<https://youtu.be/hLCaXSTcfbU>

<https://www.antaraneews.com/berita/1152783/komisi-iv-dpr-ri-tinjau-lokasi-karhutla-riau-cari-solusi-permanen#.XcQDI2cVY4.whatsapp>

<http://dpr.go.id/berita/detail/id/26389/t/Perlu+Sinergi+Lintas+Kementerian+Guna+Atasi+Karhutla>

<http://dpr.go.id/berita/detail/id/26393/t/Masalah+Pertanian+Perlu+Diselesaikan+Dari+Hulu+Sampai+Hilir>